

**PEMBERHENTIAN DENGAN ALASAN MENINGGAL SEKRETARIAT PANITIA  
PEMUNGUTAN SUARA KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR UNTUK PEMILIHAN  
UMUM TAHUN 2024 NOMOR 165 TAHUN 2023**

ABSTRAK : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 43 ayat 2 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata kerja badan adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan gubernur dan Wakil Gubernur, dan Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

**Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanjung Jabung Timur** ini adalah: Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 182 tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 6109), Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur , Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116); Berita Acara Pleno KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 282/PP.04.1-BA/1507/2023 tentang Pemberhentian Sekretariat Panitia Pemungutan Suara kelurahan Mendahara Ilir Kecamatan Mendahara Kabupaten Tanjung Jabung Timur untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

CATATAN : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan 26 Juli 2023.